



UPTD Puskesmas Baru Tengah

Jln. Letjen Suprpto No.30 RT.26 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat 76132

081346677300

<http://pkmbarutengah.balikkpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Baru Tengah

Ruang Konseling Terpadu

No. SK : 188.4/KEP-054/PKM-BRT

Persyaratan

1. Kartu identitas : KTP/KTA/SIM/KK.
2. Kartu BPJS (bila ada)
3. Kartu Berobat Puskesmas (Khusus pasien lama)
4. Surat Pengantar / rujukan (bila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Puskesmas Baru Tengah

Jln. Letjen Suprpto No.30 RT.26 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat 76132

081346677300

<http://pkmbarutengah.balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Baru Tengah




STANDAR PELAYANAN RUANG KONSELING TERPADU UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH



1. Persyaratan

1. Kartu identitas : KTP/KTA/SIM/KK
2. Kartu BPJS (bila ada)
3. Kartu Berobat Puskesmas (Khusus pasien lama)
4. Surat Pengantar / rujukan (bila ada).

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Keterangan:

1. Menunggu pemanggilan sesuai dengan antrian di R.konseling Terpadu.

Catatan : untuk antrian pendaftaran Ruang konseling Terpadu menggunakan tombol antrian F(R.khusus) pasien langsung menghubungi petugas Loker tanpa harus mengantri dengan Ruangannya lainnya.

2. Dilakukan pemeriksaan dan konseling oleh dokter dan/ tenaga kesehatan.
3. Dilakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan.
4. Pemberian terapi atau resep obat.
5. Pasien pulang/ dirujuk.

3. Jangka Waktu Penyelesaian

Kurang dari 60 menit

4. Biaya/ Tarif

-

5. Produk Pelayanan

Pelayanan VCT, PKPR, KDRT, KTA

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

0813-4519-5400
Puskesmas Baru Tengah
@puskesmasbarutengah

pbarutengah@gmail.com
www.puskesmasbarutengah.com
Kotak Saran



DUTA SI MANTAP

1. Menunggu pemanggilan sesuai dengan antrian di R.konseling Terpadu Catatan : untuk antrian pendaftaran Ruang konseling Terpadu menggunakan tombol antrian F(R.khusus) pasien langsung menghubungi petugas Loker tanpa harus mengantri dengan Ruangannya lainnya

2. Dilakukan pemeriksaan dan konseling oleh dokter dan/ tenaga kesehatan

3. Dilakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 23:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pemberian terapi atau resep obat

5. Pasien pulang/ dirujuk



UPTD Puskesmas Baru Tengah

Jln. Letjen Suprpto No.30 RT.26 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat 76132

081346677300

<http://pkmbarutengah.balikkpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Baru Tengah

Waktu Penyelesaian

0

Kurang dari 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan VCT, PKPR, KDRT, KTA

Pengaduan Layanan

Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

- a. SMS/WA/Telp nomor 081345195400
- b. Kotak saran
- c. Facebook : Puskesmas BaruTengah
- d. Instagram : @puskesmasbarutengah
- e. Email : pbarutengah@gmail.com
- f. Website : www.puskesmasbarutengah.com